



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno Bin Ratmo;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Randusanga Kulon Rt. 01 Rw. 02 Kec. Brebes Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Sutrisno Bin Ratmo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 80/Pid.B/2024/PN Bbs tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin RATMO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin RATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5X warna RoseGold.
 - 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasangan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Bbs/Eku.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin RATMO pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Sidney dan Hongkong di depan Ruko yang beralamat di Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi Kristy Yudha Hari Murti dan Saksi Pascal Cakra Pratama yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan kemudian mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasang, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5X warna RoseGold yang berada dalam penguasaan terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal terdakwa membuka aplikasi judi online di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menemukan situs Judi Online yang bernama BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88 dan dari situs tersebut ada keuntungan yang dijanjikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya. Untuk waktu menjual dan mengedarkan nomor / togel jenis Sidney terdakwa menjualnya tidak setiap hari namun dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 13.05 Wib sedangkan jenis Hongkong terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya lalu terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88, apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang.
- Bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang awalnya pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemenang.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



- Bahwa terdakwa menyetorkan uang pemasukan / omset perhari dari terdakwa menjual / mengedarkan judi online tersebut ke situs BINTANG4DP melalui no rekening Bank BCA milik terdakwa ke nomor rekening Bandar Pusat ke No. Rekening BCA atasnama LIKA dan SINTA PURNAMA sedangkan DUNIA LOTTERY 88 ke No. Rekening BCA atasnama LIKA.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan menjadikan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin RATMO pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Sidney dan Hongkong di depan Ruko yang beralamat di Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi Kristy Yudha Hari Murti dan Saksi Pascal Cakra Pratama yang masing-masing merupakan anggota

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan kemudian mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasang, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5X warna RoseGold yang berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal terdakwa membuka aplikasi judi online di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menemukan situs Judi Online yang bernama BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88 dan dari situs tersebut ada keuntungan yang dijanjikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut di pinggir jalan masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes dan dengan terdakwa menjualnya secara online dan beberapa orang datang langsung ke tempatnya dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatangnya. Untuk waktu menjual dan mengedarkan nomor / togel jenis Sidney terdakwa menjualnya tidak setiap hari namun dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 13.05 Wib sedangkan jenis Hongkong terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya lalu terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88, apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang.
- Bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang awalnya pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemenang.

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang pemasukan / omset perhari dari ia menjual / mengedarkan judi online tersebut ke situs BINTANG4DP melalui no rekening Bank BCA milik terdakwa ke nomor rekening Bandar Pusat ke No. Rekening BCA atashama LIKA dan SINTA PURNAMA sedangkan DUNIA LOTTERY 88 ke No. Rekening BCA atashama LIKA.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong kepada khalayak umum.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.*

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin RATMO pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online jenis Sidney dan Hongkong di depan Ruko yang beralamat di Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi Kristy Yudha Hari Murti dan Saksi Pascal Cakra Pratama yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan kemudian mendatangi tempat tersebut dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasangan, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5X warna RoseGold yang berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berawal terdakwa membuka aplikasi judi online di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menemukan situs Judi Online yang bernama BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88 dan dari situs tersebut ada keuntungan yang dijanjikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan situs tersebut dan mengedarkannya.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut di pinggir jalan masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes dan dengan terdakwa menjualnya secara online dan beberapa orang datang langsung ke tempatnya dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatangnya. Untuk waktu menjual dan mengedarkan nomor / togel jenis Sidney terdakwa menjualnya tidak setiap hari namun dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 13.05 Wib sedangkan jenis Hongkong terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapps kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya lalu terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DUNIA LOTTERY 88, apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang.

- Bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pemenang awalnya pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemenang.
 - Bahwa terdakwa menyetorkan uang pemasukan / omset perhari dari ia menjual / mengedarkan judi online tersebut ke situs BINTANG4DP melalui no rekening Bank BCA milik terdakwa ke nomor rekening Bandar Pusat ke No. Rekening BCA atasnama LIKA dan SINTA PURNAMA sedangkan DUNIA LOTTERY 88 ke No. Rekening BCA atasnama LIKA.
 - Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong dilakukan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis Sidney dan Hongkong.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KRISTY YUDHA HARI MURTI Bin ANDY GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menangkap orang yang menyelenggarakan permainan judi togel tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di pinggir jalan masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes di pinggir jalan ada seseorang yang menjual /menyelenggarakan permainan judi togel jenis SIDNEY dan HONGKONG. Kemudian berbekal informasi tersebut saksi melakukan survei dengan berkeliling patroli untuk melihat situasi dimana dan siapakah yang telah menyelenggarakan judi tersebut, dan diketahui bahwa orang yang telah menyelenggarakan yaitu terdakwa. Setelah memastikan posisi tempat penyelenggaraan permainan judi togel tersebut dan mengetahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi menunggu waktu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib secara pelan-pelan saksi menuju ke tempat diselenggarakannya permainan judi togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut untuk melakukan penangkapan, sesampainya di tempat diselenggarakannya permainan judi togel tersebut saksi langsung menangkap penyelenggara permainan judi togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut, selanjutnya orang tersebut diamankan dan barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk dimintai keterangan.
- Bahwa, menurut terdakwa permainan perjudian togel tersebut diselenggarakan dengan cara terdakwa menggunakan pemasang memasang nomor taruhan dan nominal pasangan dengan menghubunginya kemudian datang langsung menemuinya dengan membawa rekapan pasangan, kemudian nomor pasangan dan jumlah uang pasangan dari para pemasang langsung dipasangkan ke situs Judi Online BINTANG4DP yang mana digunakan oleh terdakwa. Kemudian pada saat nomor pasangan dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar pusat dan apabila ada pemasang yang menang akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada pemenang dan memberikan uang kemenangannya

- Bahwa, keuntungan yang didapat oleh pemasang apabila uang taruhannya keluar menurut keterangan terdakwa yaitu : untuk pasangan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; untuk pasangan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka belakang maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; untuk pasangan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka apabila nomor yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) maka pemasang mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JANURI Bin DULBASIR, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di depan ruko masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut karena banyak orang atau warga masyarakat yang sering bertemu langsung dengan terdakwa untuk memasang angka / nomer pasangan judi nomer togel jenis SIDNEY dan HONGKONG.
- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual judi nomer togel jenis tersebut di depan ruko masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dalam mengedarkan atau menjual judi nomer / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti

Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan juga memberikan keterangan dihadapan Persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- Bahwa, terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel jenis Sydney dan Hongkong sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut di pinggir jalan masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes dan dengan terdakwa menjualnya secara online dan beberapa orang datang langsung ke tempatnya dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatangnya.
- Bahwa, untuk waktu menjual dan mengedarkan nomor / togel jenis SIDNEY terdakwa menjualnya tidak setiap hari dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 13.05 Wib, dan Jenis HONGKONG terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantunya dalam mengedarkan atau menjual judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG dan hanya terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa, menjual / mengedarkan kupon judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG kepada masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai.
- Bahwa, rata-rata pemasukan/omset perhari dari terdakwa menjual/mengedarkan judi angka jenis SIDNEY dan HONGKONG

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomor / togel tersebut yaitu dari para pemasang yang memperoleh kemenangan, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapp kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya, dan terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang.
- Bahwa, untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,-, kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,-, kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- dan saya mendapatkan untuk dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- dari pemenang.
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual handphone dan pulsa.
- Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah maupun dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan perjudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5X warna RoseGold.
- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan ruko Desa Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- Bahwa, benar terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi togel jenis Sydney dan Hongkong sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa, benar terdakwa menjual dan mengedarkan judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut di pinggir jalan masuk Kel. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes dan dengan terdakwa menjualnya secara online dan beberapa orang datang langsung ke tempatnya dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang masyarakat bebas mendatanginya.
- Bahwa, benar untuk waktu menjual dan mengedarkan nomor / togel jenis SIDNEY terdakwa menjualnya tidak setiap hari dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 13.05 Wib, dan Jenis HONGKONG terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang membantunya dalam mengedarkan atau menjual judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG dan hanya terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa, benar menjual / mengedarkan kupon judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG kepada masyarakat umum dan barang yang dijadikan taruhannya berupa uang tunai.
- Bahwa, benar rata-rata pemasukan/omset perhari dari terdakwa menjual/mengedarkan judi angka jenis SIDNEY dan HONGKONG

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomor / togel tersebut yaitu dari para pemasang yang memperoleh kemenangan, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, benar terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapp kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya, dan terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang.
- Bahwa, benar untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,-, kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,-, kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,- dan saya mendapatkan untuk dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- dari pemenang.
- Bahwa, benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual handphone dan pulsa.
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah maupun dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan perjudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative ketiga Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *setiap* Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa Sutrisno Bin Ratmo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam Persidangan: terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel jenis SIDNEY dan HONGKONG tersebut dengan cara ada pemasang datang langsung menemui terdakwa dan ada yang melalui pesan Whatsapp kemudian pemasang memasang nomer taruhannya dan nominal pasangannya, dan terdakwa rekap kemudian langsung mengirimkan nomer pasangan dan jumlah uang pasangan ke situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY 88, kemudian apabila pasangan dikeluarkan oleh bandar pusat dan ada pemasang yang menang (angka pasangan sesuai dengan yang dikeluarkan bandar) akan mendapatkan hadiah dari bandar pusat yang ditransfer melalui rekeningnya, kemudian terdakwa ambil dan menyerahkannya kepada pemenang. Untuk bisa dikatakan sebagai pemenang pemasang harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat (empat angka), kemudian hadiah yang diterima pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) akan mendapatkan hadiah uang tunai dari bandar Rp. 100.000,-, kemudian apabila memasang 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 1.000.000,-, kemudian apabila memasang empat angka akan mendapatkan Rp. 10.000.000,;

Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa itu sendiri, Terdakwa juga dan saya mendapatkan keuntungan dari para pemasang pemenang rata-rata Rp. 20.000,- dari pemenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Pemerintah telah melarang Judi Online dan juga Terdakwa mengetahui kalau segala jenis macam judi tersebut adalah illegal sehingga tentunya tidak diberikan ijin oleh Lembaga berwenang atau Pemerintah untuk melakukan transaksi Judi Online, namun Terdakwa tetap menjual nomor togel secara online di situs situs judi online BINTANG4DP dan DUNIA LOTTERY tersebut dikarenakan kebutuhannya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5X warna RoseGold dan 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasangan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan,

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pelarangan judi online;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- 2- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Ratmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5X warna RoseGold.
 - 10 (sepuluh) lembar sobekan kertas rekapan pemasang.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Kukuh Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H, M.H., dan Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.,

Panitera Pengganti

Agung Prastowo, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)